



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 66 TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS DESA LEBUNG ITAM KECAMATAN TULUNG SELAPAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEBUNG ITAM KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA LEBUNG ITAM KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Pasal 2

Batas Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penanggoan Duren dan Desa Simpang Tiga Sakti;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulung Seluang, Kelurahan Tulung Selapan Ulu dan Desa Petaling;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penanggoan Duren;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti.

BAB III
TITIK KOORDINAT BATAS DESA LEBUNG ITAM
KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.17) yang terletak di Tulung Seliku merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Kelurahan Tulung Selapan Ulu, sebelah barat laut Desa Lebung Itam dan sebelah timur Desa Tulung Seluang, dengan koordinat $03^{\circ}11'10.1''$ LS dan $105^{\circ}19'43.8''$ BT (0536535 mT) - (9647827 mU).
- b. dari titik (BD.17) ditarik arah utara ± 3.70 KM ke titik (BD.03) yang terletak di Pulau Keladi berbatasan dengan Desa Tulung Seluang, dengan koordinat $03^{\circ}09'13.3''$ LS dan $105^{\circ}20'14.0''$ BT (0537468 mT) - (9651412 mU).
- c. dari titik (BD.03) ditarik arah timur laut ± 4.84 KM ke titik (BD.02) yang terletak di kanal Mecah Talang berbatasan dengan Desa Tulung Seluang, dengan koordinat $03^{\circ}07'48.5''$ LS dan $105^{\circ}22'26.2''$ BT (0541550 mT) - (9654014 mU).
- d. dari titik (BD.02) ditarik arah timur laut ± 15.40 KM ke titik (BD.01) yang terletak di jalan merah PT. BMH merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Lebung Itam, sebelah timur Desa Simpang Tiga Sakti dan sebelah barat daya Desa Tulung Seluang, dengan koordinat $03^{\circ}04'01.6''$ LS dan $105^{\circ}29'51.0''$ BT (0555282 mT) - (9660975 mU).
- e. dari titik (BD.01) ditarik arah timur laut ± 7.18 KM ke titik (BD.15) yang terletak di Non Seri berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti, dengan koordinat $03^{\circ}00'29.5''$ LS dan $105^{\circ}31'29.1''$ BT (0558313 mT) - (9667486 mU).
- f. dari titik (BD.15) ditarik arah utara ± 4.51 KM ke titik (BD.16) yang terletak di Lubuk Tapah berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti Simpang Tiga Sakti, dengan koordinat $02^{\circ}58'03.7''$ LS dan $105^{\circ}31'29.4''$ BT (0558325 mT) - (9671963 mU).
- g. dari titik (BD.16) ditarik arah barat ± 10.59 KM ke titik (BC.13) yang terletak di jalan poros PT. BMH berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti, Desa Penangoan Duren dan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat $02^{\circ}58'04.0''$ LS dan $105^{\circ}25'47.1''$ BT (0547758 mT) - (9671959 mU).
- h. dari titik (BC.13) ditarik arah barat daya ± 16.74 KM ke titik (BD.44) yang terletak di sudut dalam kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Penangoan Duren, dengan koordinat $03^{\circ}04'53.1''$ LS dan $105^{\circ}19'48.4''$ BT (0536680 mT) - (9659402 mU).
- i. dari ...

- i. dari titik (BD.44) ditarik arah barat daya ± 8.44 KM ke titik (BD.43) yang terletak di Lebak Puring berbatasan dengan Desa Penangoan Duren, dengan koordinat $03^{\circ}08'18.0''$ LS dan $105^{\circ}16'46.1''$ BT (0531051 mT) - (9653112 mU).
- j. dari titik (BD.43) ditarik sepanjang ± 3.26 KM arah barat daya ke titik (BD.42) yang terletak di Tanjung Nangke berbatasan dengan Desa Penangoan Duren, dengan koordinat $03^{\circ}09'57.9''$ LS dan $105^{\circ}16'10.3''$ BT (0529947 mT) - (9650045 mU).
- k. dari titik (BD.42) ditarik sepanjang ± 1.19 KM arah selatan ke titik (BD.41) yang terletak di Taman berbatasan dengan Desa Penangoan Duren, dengan koordinat $03^{\circ}10'36.7''$ LS dan $105^{\circ}16'07.1''$ BT (0529847 mT) - (9648854 mU).
- l. dari titik (BD.41) ditarik arah selatan ± 1.63 KM ke titik (BD.40) terletak di Lebak Talang Manggis merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Penangoan Duren, sebelah timur laut Desa Lebung Itam, sebelah tenggara Desa Petaling dan sebelah selatan Desa Kayuara, dengan koordinat $03^{\circ}11'28.7''$ LS dan $105^{\circ}16'17.8''$ BT (0530178 mT) - (9647255 mU).
- m. dari titik (BD.40) ditarik sepanjang ± 740 m arah timur ke titik (BD.39) yang terletak di Tanjung Salam berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}11'22.9''$ LS dan $105^{\circ}16'41.1''$ BT (0530896 mT) - (9647435 mU).
- n. dari titik (BD.39) ditarik sepanjang ± 803 m arah timur ke titik (BD.38) yang terletak di Tanjung Kubur berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}11'23.0''$ LS dan $105^{\circ}17'07.1''$ BT (0531699 mT) - (9647430 mU).
- o. dari titik (BD.38) ditarik mengikuti pinggir rawa dengan talang ke titik (BD.37A) yang terletak di pinggir rawa dengan talang berbatasan dengan Desa Petaling, dengan koordinat $03^{\circ}11'57.9''$ LS dan $105^{\circ}17'29.6''$ BT (0532394 mT) - (9646359 mU).
- p. dari titik (BD.37A) ditarik sepanjang ± 2.38 KM arah timur laut ke titik (BD.37) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat $03^{\circ}11'23.8''$ LS dan $105^{\circ}18'39.2''$ BT (0534540 mT) - (9647407 mU).

q. dari ...

- q. dari titik (BD.37) ditarik sepanjang ± 200 m arah timur ke titik (BD.18) yang terletak di pinggir jalan poros wilayah Tulung Bakung berbatasan dengan Desa Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat $03^{\circ}11'23.4''$ LS dan $105^{\circ}18'45.7''$ BT (0534741 mT) – (9647417 mU).
- r. dari titik (BD.18) ditarik arah timur laut ± 1.84 KM ke titik (BD.17) yang terletak di Tulung Seliku merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Kelurahan Tulung Selapan Ulu, sebelah barat laut Desa Lebung Itam dan sebelah timur Desa Tulung Seluang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 21 OKTOBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 21 OKTOBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR